

**PENYELESAIAN PELANGGARAN HUKUM
DISIPLIN MILITER MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM DISIPLIN MILITER¹**

Oleh: Jan Muhammad Altair²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. 2. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer; Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer. Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer. Tindakan disiplin militer, diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana tidak menghapus kewenangan Atasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer. Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira dan penahanan bagi

bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk militer laki-laki dan ruang tahanan untuk militer perempuan.

Kata kunci: Penyelesaian Pelanggaran, Hukum Disiplin Militer.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer I. Umum Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan, dan berkembang bersama-sama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memerlukan disiplin tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban. Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan.³

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, I. Umum, dijelaskan era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101068

³ Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer I. Umum.

informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pertahanan saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait, baik instansi pemerintah maupun nonpemerintah.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menetapkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap bentuk ancaman dari luar dan/atau dari dalam negeri, pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara.⁴

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia I. Umum, angka 4. Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Tentara Nasional Indonesia, harus menunjukkan loyalitas terhadap negara dan melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin militer, seperti perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedisiplinan serta bertentangan dengan tata tertib militer, termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat ringan. Apabila ada Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran atas hukum disiplin militer, perintah dan peraturan kedisiplinan serta tata tertib militer, maka wajib untuk dilakukan penyelesaian atas pelanggaran hukum disiplin militer. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan kepada masyarakat Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana warga negara sipil dan apabila terbukti melakukan pelanggaran atas hukum disiplin militer maka Tentara Nasional Indonesia dapat diproses secara hukum dan dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum disiplin militer yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi yang berdaulat adalah hukum. *Equality before the law* artinya persamaan kedudukan di depan hukum tidak ada yang diistimewakan.⁵ Kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran disiplin militer, baik itu kekerasan terhadap sipil, penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh aparat militer, bahkan sampai tindak pidana korupsi yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum di kesatuan militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.

Pembahasan materi dalam penulisan ini diarahkan pada jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer dan penyelesaian hukumnya. Oleh karena itu sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan, maka judul yang dipilih dalam penulisan Skripsi: **“Penyelesaian**

⁴Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, I. Umum.

⁵Arif Rudi Setiyawan. 2010. *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. Yogyakarta: CV. Andi. 90.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer?
2. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dalam Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” meliputi:

- a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Jenis Hukuman Disiplin Militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Jenis Hukuman Disiplin Militer terdiri atas:

- a. Teguran;
- b. Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau

- c. Penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau
 - d. Militer yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Huruf (a) Yang dimaksud dengan “negara dalam keadaan bahaya” adalah keadaan negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (b) Yang dimaksud dengan “dalam kegiatan operasi militer” adalah pelaksanaan tugas pokok satuan Tentara Nasional Indonesia, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf (c) Yang dimaksud dengan “dalam kesatuan yang disiapsiagakan” adalah kesatuan yang sedang disiapkan untuk melaksanakan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Militer yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer Bagian Kesatu Umum. Pasal 25. Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dikenai:

- a. Tindakan Disiplin Militer; dan/atau
- b. Hukuman Disiplin Militer.

Tindakan Disiplin Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat:

- (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (2) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- (3) Tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Yang dimaksud dengan “tindakan fisik” adalah tindakan pembinaan fisik yang bersifat mendidik, antara lain push up, sit up, dan lari keliling lapangan.

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶

1. Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur

mengenai Pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 Militer yang disangka melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer berhak didampingi perwira sebagai penasihat pada setiap tingkat Pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 31 Yang dimaksud dengan “perwira sebagai penasihat” adalah setiap perwira yang mendapat perintah untuk mendampingi Tersangka.

Pasal 32 ayat:

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan oleh Pemeriksa.

(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

- a. Ankom;
- b. perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankom; atau
- c. pejabat lain yang berwenang.

Penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf (c) Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang berwenang” antara lain Polisi Militer atau personel penegak hukum.

Pasal 33 ayat:

(1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Ankom mengetahui atau menerima laporan terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

Pasal 35 ayat:

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan secara langsung tanpa kekerasan.

(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

(3) Berita acara Pemeriksaan dan berita acara penyitaan barang bukti disatukan dalam berkas perkara.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Yang dimaksud dengan “tanpa kekerasan” antara lain tanpa kekerasan fisik dan/atau psikis.

Barang bukti: “benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan

⁶Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Sofmedia, Jakarta. 91.

kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.”⁷ Barang bukti (*bewijsstuk; real evidence, physical evidence* (KUHP; 40, 45: 2), yaitu: “Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di Amerika Serikat barang bukti menjadi alat bukti dengan nama *real evidence* atau *material evidence*.”⁸

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apalagi hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa harus dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁹

2. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Pasal 36 ayat:

- (1) AnkuM setelah menerima dan mempelajari berkas perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer, wajib mengambil keputusan untuk:
 - a. menyidangkan jika terdapat cukup bukti; atau
 - b. tidak menyidangkan jika tidak terdapat cukup bukti.
- (2) Keputusan AnkuM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendengar pertimbangan staf dan/atau Atasan Langsung Tersangka dan dapat mendengar keterangan Tersangka.

- (3) Dalam hal AnkuM memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, AnkuM menentukan hari sidang.
- (4) Dalam hal AnkuM memutuskan untuk tidak disidangkan, AnkuM mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi dengan mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya seperti semula.

Pasal 37 ayat:

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan dalam sidang Disiplin Militer.
- (2) Sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara sidang Disiplin Militer.
- (3) AnkuM menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit 1 (satu) alat bukti yang sah.
- (4) Pada waktu menentukan jenis dan lamanya Hukuman Disiplin Militer, AnkuM wajib mengusahakan terwujudnya keadilan dan pembinaan dengan memperhatikan keadaan pada waktu Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dilakukan, kepribadian, dan tingkah laku Tersangka sehari-hari.
- (5) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh AnkuM dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer.
- (6) Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh AnkuM tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya.
- (7) AnkuM sesudah menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mengajukan keberatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sidang Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer oleh AnkuM tidak menghapuskan tuntutan pidana atau gugatan perkara lainnya. Hal ini menunjukkan setiap militer tetap harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang terbukti memenuhi unsur-

⁷Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 47.

⁸Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 20.

⁹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril.2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Rismam F. Sikumbank. Jakarta: Ghalia Indonesia. 102-103.

unsur tindak pidana yang bersifat ringan, meskipun telah dikenakan hukuman disiplin militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai alat bukti, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) meliputi:

- a. barang bukti;
- b. surat;
- c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- d. keterangan saksi;
- e. keterangan ahli; atau
- f. keterangan Tersangka.

Pasal 38 huruf (a) Yang dimaksud dengan "barang bukti" adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer atau barang yang dihasilkan dari Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Huruf (b) Yang dimaksud dengan "surat" antara lain tulisan, artikel, gambar, dan dokumen tertulis. Huruf (c) Yang dimaksud dengan "informasi elektronik" adalah semua informasi yang berkaitan dengan dilakukannya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dengan menggunakan sarana elektronik antara lain: telepon, foto, fotokopi, rekaman suara, Video Compact Disk (VCD), internet, film, email, Short Message Service (SMS).

Alat bukti yang sah, (*wettwijik bewijsmiddel*) (KUHP: 184) ialah: "alat bukti yang diatur oleh undang-undang dan terdiri atas (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk, dan (5) keterangan terdakwa."¹⁰

3. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, mengatur mengenai pelaksanaan hukuman disiplin militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 41 ayat:

- (1) Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom.
- (2) Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan.
- (3) Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari

terakhir Hukuman Disiplin Militer yang harus dijalani.

Penjelasan Pasal 41 ayat (3) Yang dimaksud dengan "masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya" adalah hari berikutnya setelah tanggal yang tercantum dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer. Apabila hari berikutnya adalah hari libur, maka masa Hukuman Disiplin Militer tetap berakhir pada jam yang sama pada saat apel pagi.

Pasal 42 ayat:

- (1) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira.
- (2) Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama.
- (3) Ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 43 ayat:

- (1) Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penahanan ringan dan penahanan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 44 ayat:

- (1) Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh.
- (2) Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit.
- (3) Waktu selama Terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat

¹⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 8.

menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer.

4. Pencatatan Dalam Buku Hukuman Disiplin Militer.

Pasal 45 Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 45 Yang dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer antara lain:

- a. identitas Terhukum yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, agama dan jenis kelamin;
- b. nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman;
- c. jenis hukuman yang dijatuhkan;
- d. ada tidaknya pengajuan keberatan; dan
- e. keputusan atas pengajuan keberatan.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer akan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya Tentara Nasional Indonesia yang merupakan kekuatan utama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencegahan terjadinya jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer dan upaya penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mendidik dan membina Tentara Nasional Indonesia agar tidak melakukan pelanggaran hukum disiplin militer.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jenis-jenis pelanggaran hukum disiplin militer terdiri atas segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.
2. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dilakukan melalui tahapan Pemeriksaan; Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;

Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan Pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer. Setiap militer yang melakukan Pelanggaran Hukum disiplin militer dikenai tindakan disiplin militer; dan/atau hukuman disiplin militer. Tindakan disiplin militer, diberlakukan oleh atasan berwenang mengambil tindakan disiplin militer terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. Tindakan disiplin militer diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin militer. Tindakan Disiplin Militer sebagaimana tidak menghapus kewenangan Atasan untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer. Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira dan penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk militer laki-laki dan ruang tahanan untuk militer perempuan.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum disiplin militer, maka bawahan wajib patuh dan taat kepada atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan. Bawahan bersikap hormat kepada atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
2. Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin militer menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer perlu diberlakukan secara tegas untuk memberikan efek jera bagi bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dan bagi pihak lainnya merupakan

upaya mendidik dan membina agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)* Visimedia, Cet. I. Jakarta, 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prasetsyo Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke 3, : Nusa Media. Bandung. 2013.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan Militer Indonesia*, Cetakan Pertama, Mandar Maju. Bandung, 1994.
- Setiyawan Rudi Arif, *Sukses Meraih Profesi Hukum Idaman*, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010.
- Sianturi S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan ketiga, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Internet:
<http://kolinlamil.tnial.mil.id/Berita/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/334/Default.aspx>.PelanggaranDisiplin Murni Dan Tidak Murni.diakses 24/10/2017. Pukul.10.46.
[https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/bapak-yazid/Hukum Disiplin Militer](https://maleoveva.wordpress.com/2008/12/02/bapak-yazid/Hukum%20Disiplin%20Militer/), diakses 24/10/2017. Pukul.10.46.
<https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Ftni.mil.id%2Fview-4870-hindarkan-tindakan-insubordinasi.html>.HINDARKAN TINDAKAN INSUBORDINASI, Rabu, 28 Februari 2007. 00:00:00-Oleh Puspen,diakses 24/10/2017. Pukul.10.46.

<https://plus.google.com/share?app=110&url=http%3A%2F%2Ftni.mil.id%2Fview-8497-hindari-7-pelanggaran-berat.html>.

HINDARI 7 PELANGGARAN BERAT Jumat,
18 Januari 2008 00:00:00-Oleh
Puspen.diakses 24/10/2017.
Pukul.10.46.

<http://kodim0305pasaman.mil.id/index.php/en/kegiatan/354-sidang-penjatuhan-hukuman-disiplin-militer-kodim-0305-psm.html>,diakses 24/10/2017.
Pukul.10.46.

<https://kbbi.web.id/disiplin>